



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/430 /B.07/HK/2019**

TENTANG

PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA SAUDARA M. HUSAIN OMA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 945.2/353/07/IV/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/387/B.X/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/893/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima Dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Yang Diperuntukkan Bagi Pegawai Negeri, Saudara M. Husain Oma telah ditunjuk sebagai penerima tanah kavling Blok J6 seluas 400 m²;
- b. bahwa Saudara M. Husain Oma telah memenuhi kewajiban melunasi tanah kavling sebagaimana dimaksud huruf a sebesar Rp. 56.920.076,- (Lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh puluh enam rupiah);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Kepada Saudara M. Husain Oma dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA SAUDARA M. HUSAIN OMA.
KESATU	: Melepaskan hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Blok J6 Seluas 400 m ² kepada Saudara M. Husain Oma.
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FISARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
7. Saudara M. Husain Oma di Bandar Lampung.